

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin modern sangat berpengaruh terhadap kemampuan intelektual manusia. Perkembangan teknologi terbukti efektif dalam membantu manusia menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dengan bantuan teknologi menjadikan manusia dengan itu untuk hidup lebih mudah dan praktis. Karena pada era digital ini berbagai tempat sudah dapat dengan mudah diakses untuk menyalurkan segala ide ataupun kreatifitas hasil karya. Di Indonesia telah terjadi peningkatan pelanggaran hak kekayaan intelektual sepanjang tahun 2019 tercatat 47 aduan pelanggaran hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dibandingkan tahun 2018 yang hanya ada 36 aduan, artinya setiap disetiap tahunnya terjadi peningkatan pelanggaran hak kekayaan intelektual baik itu hak cipta maupun hak milik industri. Indonesia merupakan negara yang masuk dalam *Priority Watch List (PWL)* yaitu daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang cukup berat, namun ada tingkatan yang lebih tinggi dari *Priority Watch List*, yaitu *Priority Foreign Country (PFC)* yang merupakan daftar negara dengan tingkat pelanggaran kekayaan intelektual sangat tinggi dan tidak dapat ditolerir dan perlu mendapat sanksi perdagangan dari pihak Amerika Serikat.(Indonesia)

Hak cipta adalah bagian dari Kekayaan Intelektual yang merupakan hak eksklusif dari pencipta, yaitu hak yang diberikan oleh negara bagi seorang pencipta agar tidak terjadi pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang memakai suatu karya ciptaan tanpa seizin penciptanya. Hak Cipta timbul secara otomatis dimana perlindungan muncul sejak adanya perwujudan dari suatu ide. Tanpa perlu adanya pendaftaran, pencipta otomatis telah mendapatkan perlindungan terhadap hak cipta berdasar pada penerapan prinsip deklaratif. Di lain sisi akan menjadi lebih baik jika hasil karya cipta didaftarkan atau dicatatkan oleh pencipta agar jika suatu saat terjadi pelanggaran hak cipta, akan lebih mudah untuk pencipta mengajukan tuntutan kepada pelanggar hak cipta karena ada bukti formal kepemilikan Hak Cipta atas karya cipta tersebut.(Artanegara and Laksana) Hak cipta disini mencakup dua jenis hak yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

Hak ekonomi (*economic rights*) yakni suatu hak eksklusif seorang pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptaannya dengan itu perlu adanya perlindungan yang memadai dan dengan pencipta mengeksploitasi karya ciptaannya sedemikian rupa maka akan mendapatkan keuntungan ekonomi.(Rotinsulu) Perlindungan hak cipta dari segi hak ekonomi terkait pada penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya sesuai dengan aturan bahwa “hak cipta harus melindungi pencipta sehubungan dengan intelektual dan hubungan pribadinya dengan ciptaannya dan juga sehubungan dengan penggunaan ciptaannya”.(Jened) Hak moral (*moral rights*) sifatnya abadi yang mana tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan ataupun dihapus sekalipun hak cipta tersebut telah teralihkan ke pihak lain. Hak moral yang melekat kepada pencipta ialah untuk menggunakan nama samarannya, mengubah ciptaannya, mengubah judul dan anak judul ciptaan, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya serta mempertahankan setiap hak didalamnya jika terjadi penyimpangan, pemotongan bagian-bagian ciptaan maupun mengubah suatu ciptaan yang merugikan pencipta.

Pada era 4.0 dimana platform terbanyak seseorang untuk berpromosi adalah melalui media digital, maka kebutuhan akan penggunaan gambar yang menarik cukup tinggi. Pengguna gambar maupun profesi-profesi tertentu akan mencari gambar-gambar tersebut melalui internet, dan dikarenakan banyaknya aplikasi untuk mengedit gambar-gambar tersebut, maka semakin banyak pengguna gambar yang dimudahkan untuk berpromosi. Di sisi lain sangat diperlukan kehati-hatian dalam mengunduh gambar di internet karena

bukan tidak mungkin akan bersinggungan dengan Karya Cipta seseorang. Gambar merupakan bentuk dari karya seni rupa yang termasuk ciptaan yang dilindungi. Suatu karya cipta yang tersebar luas di internet belum tentu didaftarkan Hak Ciptanya. Jika adanya keraguan mengenai hak cipta atas sebuah gambar baiknya selalu memperkirakan bahwa segala karya cipta dilindungi oleh hak cipta dan perlunya berusaha mendapatkan izin dari pencipta gambar dengan penggunaan yang benar, sebab dampaknya akan timbul dikemudian hari akibat adanya tuntutan mengenai terjadinya suatu pelanggaran hak cipta. (Wirakusuma et al.)

Banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta di internet membuat penulis tertarik untuk mengkaji kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh seorang influencer berinisial KN. KN merupakan seorang influencer muda yang aktif di media sosial sekaligus menjadi seorang CEO sebuah management dan merintis berbagai jenis usaha. KN adalah seorang selebriti instagram (selebgram) yang memiliki 5,9 Juta pengikut aktif. Sebagai seorang selebgram KN menjadi sorotan diberbagai media sosial melalui berbagai konten yang dibuatnya. Seperti yang kita ketahui influencer adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh signifikan di dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadikan mereka sebagai *trend setter* baik di skala kecil maupun besar. Begitu banyak konten yang dibuat oleh KN tidak lantas semuanya merupakan ciptaan atau hasil ide/gagasan KN. Pada beberapa postingan konten yang disebar oleh KN melalui media sosial miliknya telah terjadi beberapa pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh KN terhadap Karya Cipta orang lain. Pada tahun 2020 KN memposting suatu foto dengan menggunakan bingkai untuk mempercantik hasil foto dengan mana bingkai tersebut dijadikan *background* foto yang didapat KN melalui aplikasi Pinterest. Pinterest adalah suatu aplikasi resmi dimana pengguna dapat mengunggah dan mengunduh foto atau gambar dengan dimasukan dalam berbagai kategori melalui virtual pinboard, yang hasil dari pengunggahan tersebut dapat disebarluaskan melalui berbagai jejaring sosial.

Dalam postingan Instagram, KN telah menggabungkan foto dirinya dengan sebuah gambar yang diunduh melalui Pinterest dengan memodifikasikan gambar tersebut menjadi bingkai fotonya. Hasil penggabungan foto KN dengan gambar yang diunduh telah KN upload melalui medial sosial instagramnya. Terhadap postingan tersebut salah seorang pengikut KN menegur KN dengan membuat cuitan di twitter nya yang menandai KN dan pemilik gambar tersebut. Termasuk juga dalam cuitannya si pengikut KN tersebut memunculkan opini-opini publik mengenai pelanggaran hak cipta yang KN lakukan. Pada akhirnya pemilik dari gambar tersebut yaitu HB, seorang ilustrator asal Amerika Serikat yang karya nya sudah tersebar luas di media-media besar seperti The New Yorker dan The New York Times Magazine, menyadari hal tersebut. HB pun kemudian membuat suatu cuitan di Twitter pribadinya yang mengatakan bahwa KN mengedit dan mengunggah karyanya di akun Instagram dengan 5,9 Juta pengikutnya tanpa meminta izin dalam menggabungkan karya orang lain serta tidak menuliskan nama pemilik gambar terhadap postingannya sehingga KN telah melanggar suatu ciptaan milik orang lain yang telah dilindungi oleh hukum.

Atas kejadian tersebut KN meminta maaf dengan pemilik gambar karena menggunakan karya orang lain yang ditemukan di Pinterest dan menghapus postingan yang diduga telah melanggar hak cipta seseorang. Dengan adanya kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana status hak cipta gambar yang beredar di internet dengan pengunduhan secara gratis dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atas gambar yang beredar di internet dalam kasus penggunaan gambar tanpa izin yang dilakukan oleh influencer dengan menggunakan **metode penelitian yuridis**

**normatif** (*legal research*) yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sumber sekunder lainnya sebagai pendukung serta menggunakan **teori hak ekonomi dan hak moral** terhadap teori ini Pencipta dijamin oleh hukum untuk mendapatkan setiap manfaat ekonomi dari suatu karya yang dihasilkan dan pencipta juga mendapatkan perlindungan terhadap hak moral, yaitu atas setiap ciptaannya diakui keberadaannya dari suatu kekayaan intelektual. Penelitian ini berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Pengunduhan Secara Gratis Gambar Melalui Internet**”.